



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEMITTUNGAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertan serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Meningat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;


6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 138/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Disampaikan:

1. **Terdama** : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. **Kedua** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. **Di Paka** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKEUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tata laksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

102	SD SIYONO I	PLAYEN	
103	SD BANARAN I	PLAYEN	
104	SD BANARAN II	PLAYEN	
105	SD GADING	PLAYEN	
106	SD BANARAN III	PLAYEN	
107	SD NGLERI	PLAYEN	
108	SD PLAYEN VI	PLAYEN	
109	SD GETAS II	PLAYEN	
110	SD TEGUHAN	PLAYEN	
111	SD BLEBERAN	PLAYEN	
112	SD NGAWU	PLAYEN	
113	SD BULU	PLAYEN	
114	SD SAWAH LOR	PLAYEN	
115	SD SIYONO III	PLAYEN	
116	SD SAYANGAN	PLAYEN	
117	SD WONOLAGI	PLAYEN	
118	SD WEROHARJO	PLAYEN	
119	SDLB BOGOR	PLAYEN	
120	SDK BOGOR	PLAYEN	
121	SDK BANDJUNG I	PLAYEN	
122	SDK BANDJUNG II	PLAYEN	
123	SDK BEJI	PLAYEN	
124	SD MUH. BOGOR	PLAYEN	
125	SD MUH. BEJI	PLAYEN	
126	SD BUNDER I	PLAYEN	
127	SD BUNDER III	PATUK	
128	SD BEJI	PATUK	
129	SD PENGKOK	PATUK	
130	SD SEMOYO	PATUK	
131	SD PANJATAN	PATUK	
132	SD PATUK I	PATUK	
133	SD PATUK II	PATUK	
134	SD NGORO-ORO	PATUK	
135	SD NGLANGGERAN	PATUK	
136	SD DOGA	PATUK	
137	SD SENDANGSARI	PATUK	
138	SD SIDOMULYO	PATUK	
139	SD BUNDER II	PATUK	
140	SD NGLIGI I	PATUK	
141	SD NGLIGI II	PATUK	
142	SD TERBAH I	PATUK	
143	SD PUGERAN	PATUK	
144	SD SOKOSARI	PATUK	
145	SD TERBAH II	PATUK	
146	SD BELANG	PATUK	
147	SD WADUK	PATUK	
148	SD BARAN	PATUK	
149	SD KLEFU	PATUK	
150	SD NATAH I	NGLIPAR	
151	SD GENTUNGAN III	NGLIPAR	
152	SD SIGERUNG	NGLIPAR	
153	SD GENTUNGAN III	NGLIPAR	